

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemendikhum.go.id](http://kanimparepare.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare


# Layanan penyerahan paspor diluar jam kerja ( pukul 16.00 – 19.00) “appatuju”

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Resi Bayar dan bukti bayar
2. E KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Memberikan Formulir Permohonan DPRI (Perdim ) dan memeriksa antrian online
2. Menerima Permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan
3. Memasukkan data pemohon ke aplikasi SIMKIM
4. Melakukan pengambilan biometrik wawancara, verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon
5. Pemohon menerima Resi Bayar

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kaniparepare.kemenkumham.go.id](http://kaniparepare.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

3 Jam

1. Membawa resi dan Bukti Pembayaran paspor
2. Menunjukkan Resi dan bukti bayar
3. Memeriksa tahapan alur permohonan pemohon dan SIMKIM
4. Memberikan paspor Kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Paspor

### Pengaduan Layanan

No Pengaduan via whatsapp 085242584848

No Pengaduan Via Tlp : 08114184847